

**ANALISIS TERHADAP STRATEGI MEDIATOR NON HAKIM
PADA TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN
DI PENGAILAN AGAMA BANTUL**



Oleh:

Nabila Anis Dwicahyati

18421107

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS TERHADAP STRATEGI MEDIATOR NON HAKIM
PADA TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2021**



Oleh:

Nabila Anis Dwicahyati

18421107

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Anis Dwicahyati
NIM : 18421107
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,


Nabila Anis Dwicahyati

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Startegi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021
Disusun oleh : NABILA ANIS DWICAHYATI
Nomor Mahasiswa : 18421107

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji II : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



Yogyakarta, 20 September 2022

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Agustus 2022
15 Muharam 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 315/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nabila Anis Dwicahyati
Nomor Mahasiswa : 18421107

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dzulkiifi Hadi Imawan, Lc,
M.Com.I., Ph.D



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nabila Anis Dwicahyati

Nomor Mahasiswa : 18421107

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Dzulkipli Hadi Imawan, Lc,
M.Kom.I., Ph.D**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. An-Nisa: 35)



ABSTRAK

Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

Oleh:

Nabila Anis Dwicahyati

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama yang menangani perkara perdata Islam salah satunya yaitu perkara perceraian. Dalam penyelesaiannya diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu yang dipimpin oleh mediator hakim maupun mediator non hakim agar *win-win solution* untuk mencegah putusannya perkawinan. Pengadilan Agama Bantul merupakan Pengadilan Agama yang memiliki jumlah mediator non hakim yang cukup banyak, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi mediator non hakim pada tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan subjek penelitian yaitu tiga orang mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk dapat menggambarkan prosedur mediasi secara sistematis dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul melakukan mediasi dimulai dengan tahap pra mediasi Menyusun agenda mediasi, identifikasi masalah, menentukan strategi dan pendekatan berdasarkan latar belakang para pihak. Strategi yang digunakan oleh mediator non hakim ialah dengan melakukan pemahaman konteks komunikasi, dan melakukan pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, serta pendekatan agama. Dari strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi dengan menggunakan pendekatan agama, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis, maka terdapat 20 perkara yang mencapai kesepakatan atau sekitar 0,5% dari 403 perkara yang di mediasi. Adapun faktor keberhasilan mediasi perceraian disebabkan oleh faktor mediator, faktor para pihak, faktor kehadiran keluarga, dan faktor fasilitas dan waktu pelaksanaan mediasi.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Strategi Mediator Non Hakim.

ABSTRACT

Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

Oleh:

Nabila Anis Dwicahyati

The Religious Court is a High Court of First Instance that handles Islamic civil cases, one of which is divorce cases. In the settlement, it is required to conduct mediation first led by a judge mediator and a non-judge mediator in order to *win-win solutions* to prevent the breakup of the marriage. The Bantul Religious Court is a Religious Court that has a fairly large number of non-judge mediators, therefore researchers are interested in conducting research on the strategies of non-judge mediators at the success rate of divorce mediation in the Bantul Religious Court. Then for the research method used, namely the descriptive method of analysis with the subject of the study, namely three non-judge mediators in the Bantul Religious Court which were determined through *purposive sampling techniques*. The data collection technique used is to conduct interviews, documentation, and literature studies to be able to describe the mediation procedure systematically and thoroughly. The results showed that non-judge mediators in the Bantul Religious Court conducted mediation starting with the pre-mediation stage Of mediation, identifying problems, determining strategies and approaches based on the background of the parties. The strategy used by non-judge mediators is to understand the context of communication, and take a psychological approach, a sociological approach, and a religious approach. From the strategy carried out by non-judge mediators in resolving divorce cases through mediation using religious approaches, psychological approaches, and sociological approaches, there were 20 cases that reached agreement or about 0.5% of the 403 cases that were mediated. The success factor of divorce mediation is caused by mediator factors, factors of the parties, factors of family attendance, and factors of facilities and timing of the implementation of mediation.

Keywords: Mediation, Divorce, Non-Judge Mediator Strategy.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun penelitian ini berjudul "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021" penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Pada proses penyusunan skripsi ini saya sebagai penulis mendapatkan banyak bimbingan. Oleh karena itu saya sebagai penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Krismono S.H.I., M.S.I. Selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia
4. Fuat Hasanudin, Lc., MA selaku sekretaris Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia
5. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

6. Kedua orangtua saya Bapak Ade Suitjo dan Ibu Dede Rohaeti yang selalu memberikan dukungan baik materi ataupun non materi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Saya sebagai penulis menyadari banyak kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Saya sebagai penulis berharap semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Peneliti




Nabila Anis Dwicahyati

18421107

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN...	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
A. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Mediator	Error! Bookmark not defined.
3. Perceraian	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Penentuan Informan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.

F. Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Profil Pengadilan Agama Bantul	Error! Bookmark not defined.
2. Prosedur Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul	Error! Bookmark not defined.
3. Upaya Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Mediasi	Error! Bookmark not defined.
4. Hal – Hal Yang Mendukung Keberhasilan Mediasi Perceraian	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	66
1. Analisis Strategi Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bantul	Error! Bookmark not defined.
2. Analisis Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Transliterasi Konsonan	vii
Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	ix
Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	ix
Tabel 4 Tabel Transliterasi Maddah	x
Table 5 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021	31
Table 6 Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Oleh Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 ..	41
Table 7 Laporan Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Bantul	53
Table 8 Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Oleh Mediator Hakim	62
Table 9 Faktor Keberhasilan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Surat Izin Penelitian	1
Gambar 1. 2 Surat Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Bantul	2
Gambar 1. 3 Data Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021	3
Gambar 1. 4 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021	4
Gambar 1. 5 Laporan Hasil Mediasi Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Bantul.....	5
Gambar 1. 6 Daftar Mediator Non Hakim.....	6
Gambar 1. 7 Wawancara Bersama Bapak Dwi Santosa Pambudi.....	7
Gambar 1. 8 Wawancara Bersama Ibu Choiru Romzana	8
Gambar 1. 9 Wawancara Bersama Bapak H.S. Bakir.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu Peradilan Tinggi Agama yang memiliki wilayah yuridiksi di Kabupaten Bantul dan berperan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara di bidang Hukum Perdata Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama merupakan Peradilan Tinggi Tingkat Pertama yang bersifat Khusus untuk menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam".¹

Mengenai perkara Perdata Islam yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul yaitu perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor ekonomi, atau adanya pengaruh orang ketiga di dalam rumah tangga. Sehingga dari hasil wawancara bersama Ibu Rahmawati selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan seluruh perkara tersebut, Pengadilan Agama Bantul memiliki prosedur khusus dimana para pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.²

Adapun yang dimaksud mediasi menurut Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak

¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku ke-2 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 67.

² Wawancara dengan Rahmawati di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 Januari 2022.

berperkara dengan bantuan mediator³. Mediasi dengan kata lain dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), konsep penyelesaian sengketa ini muncul sebagai salah satu cara untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama terutama dalam perkara perceraian. Proses ADR atau mediasi dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengajukan perceraian ke pengadilan.⁴

Kemudian istilah mediasi dalam syariat Islam juga dikenal dengan istilah **صَلْح-يَصْلِحُ-صُلِّحَ الصَّلْحُ** (*shulhu*) yang berarti perdamaian dan berasal dari lafadz **صَلْح-يَصْلِحُ-صُلِّحَ الصَّلْحُ** yaitu memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan permasalahan⁵. Selain itu pengertian mediasi dalam Hukum Islam yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili disebut sebagai *tahkim* yang secara umum diartikan sebagai penyerahan putusan hukum yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga (*hakam*) untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum syara'⁶.

Oleh sebab itu Islam memberikan alternatif bila di dalam rumah tangga terdapat perselisihan yang terus-menerus dan tidak dapat diatasi, maka dianjurkan untuk melaksanakan *shulhu* atau mediasi. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا قَلِيلًا

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Fitrotin Jamilah, "Peran Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian", *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol.3, No.2 (2020): 85. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4971>

⁵ Ahmad Warson Munaweer, *Kamus Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1: 789.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr,2003): 365.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁷ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya⁸. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁹ (Q.S. An-Nisa:128)

Adapun di dalam proses mediasi terdapat salah satu point penting yang mempengaruhi proses mediasi yaitu dengan kehadiran para pihak dan juga kehadiran seorang mediator. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain (non hakim) yang telah memiliki sertifikat dan bertugas untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara dan memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak¹⁰.

Selain itu perbedaan mediator hakim dan non hakim dapat dinilai dari aspek latar belakang Pendidikan yang mana mediator hakim diwajibkan untuk memiliki latar belakang Pendidikan Hukum/Syariah. Sedangkan untuk mediator non hakim tidak ada batasan yang mewajibkan untuk mempunyai latar belakang Pendidikan hukum.¹¹

Di dalam proses mediasi tentunya peran mediator non hakim sangat diperlukan hal ini dikarenakan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama

⁷ Nusyuz yaitu: Mengembalikan kewajiban suami istri, nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan nusyuz dari suami yaitu bersikap keras kepada istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁸ Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau kembali.

⁹ Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir untuk wanita, *Mushaf Nafisah*, (Bandung: Jabal, 2010), 99.

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Wawancara Bersama Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

Bantul berbanding terbalik dengan jumlah mediator yang berasal dari kalangan hakim yang hanya berjumlah 2 orang, sedangkan untuk mediator non hakim yang sudah bersertifikat di Pengadilan Agama Bantul sebanyak 8 orang. Sehingga untuk menyelesaikan perkaa tersebut, hakim yang memimpin proses persidangan akan menunjuk salah satu mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul untuk memimpin proses mediasi.¹²

Namun dalam pelaksanaannya para mediator yang akan memimpin proses mediasi harus mempunyai landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman ketika beracara di pengadilan. Hal ini secara konkrit diatur dalam Pasal 130HIR/Pasal 154 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹³

Selain mengacu pada pada aturan perundang-undangan, para mediator non hakim dituntut untuk mempunyai strategi yang akan digunakan ketika menjalankan proses mediasi, hal ini dikarenakan mediator non hakim memiliki pengaruh yang kuat untuk mencapai keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Dari hasil wawancara bersama mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu Bapak Dwi Santosa Pambudi menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul tentunya tidak terlepas dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan berkas gugatan yang diajukan, kemudian untuk faktor external keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor mediator, faktor fasilitas dan waktu pelaksanaan

¹² Wawancara dengan Rahmawati di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 Januari 2022.

¹³ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 25.

mediasi, serta faktor kehadiran keluarga untuk membantu mediator dalam memberikan nasehat kepada para pihak.¹⁴

Kemudian mengenai efektivitas mediator dalam hal ini memiliki makna bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator terutama mediator non hakim telah berhasil mencapai kesepakatan yang sesuai dengan tujuan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵

Berdasarkan laporan hasil observasi bahwa data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021 sebanyak 439 untuk cerai talak dan 1250, kemudian mengenai laporan perkara yang diterima untuk dilakukannya mediasi sebanyak 2002 perkara dan yang bisa di mediasi hanya 403 perkara dengan tingkat keberhasilan 0,5% atau hanya 20 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan.¹⁶

Meskipun sebelumnya sudah ada penelitian terkait strategi mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan oleh Khoirul Anam dengan judul "Strategi Mediator Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian". Dari hasil penelitiannya menunjukkan terdapat beberapa strategi mediator hakim dalam melaksanakan mediasi yaitu dengan menggunakan pendekatan agama, pendekatan matematis, dan pendekatan psikologis. Dan penelitian terkait "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kalimantan Timur". Namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Kalimantan Timur.

¹⁴ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, 11 April 2022.

¹⁵ Ita Sasmita, "Perbandingan Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Tentang Strategi Teknik dan Efektivitas Mediasi di Wilayah PTA Jawa Barat)", *Disertasi Doktor*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022

¹⁶ Berdasarkan Laporan Hasil Observasi Lapangan, tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Agama Bantul.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi mediator non hakim dan efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi, Akan tetapi dalam penelitian tersebut belum ada yang membahas secara eksplisiti mengenai startegi mediator non hakim dan efektivitas mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi terutama di Pengadilan Agama Bantul.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimana efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Secara umum manfaat teoritis ini dapat menambah wawasan bagi penlitit dan praktisi hukum mengenai Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul.
2. Manfaat Praktis
Dapat menjadi bahan referensi untuk para akademis dan praktisi yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata mengenai startegi dan efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini diuraikan ke dalam beberapa bab dan sub bab, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam merumuskan pembahasan yang runtut diantaranya:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang kajian Pustaka yang berisi kajian dari penelitian sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi. Kemudian untuk kerangka/landasan teori pada bab ini berisi tentang pokok-pokok materi yang akan dibahas berdasarkan topik penelitian.

Bab ketiga, membahas terkait metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi untuk mencari informasi terkait topik penelitian. Adapun sub bab yang terdapat dalam bab ini yaitu jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan penutup dari seluruh pembahasan, serta saran dari hasil penelitian dalam penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang Analisis Strategi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Akan tetapi terdapat beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Zenzen Zainul Ali dan Moelki Fahmi Ardiansyah dengan jurnal yang berjudul "Faktor Ketidakberhasilan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih". Dalam jurnal penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa ketidakberhasilan mediasi ini dipengaruhi oleh faktor dari para pihak yang berperkara karena ketidakmauan untuk damai, selain itu faktor internal juga menjadi salah satu faktor pemicu dari ketidakberhasilan mediasi. Adapun untuk faktor eksternal sendirinya yaitu dari pihak ketiga atau mediator yang berasal dari kalangan hakim yang memiliki kecenderungan dalam memutus perkara.¹⁷

¹⁷ Zezen Zainul Ali dan Moelik Fahmi Ardiansyah, "Faktor Ketidakberhasilan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Vol.3, No.1 (Juni: 2021) <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/41>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khusni Zulkfa dan Achmad Muchsin dalam jurnal yang berjudul "Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan keidakberhasilan mediasi ini tergantung permasalahan yang terjadi dinantara para pihak. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor ketidakberhasilan mediasi perceraian.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Aswinanda Adham Haq dan Kami Hartono untuk Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU 2) yang berjudul "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus, serta mengetahui apa saja hambatan dan solusi ketika menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus. Kemudian untuk metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mana pada penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat. Adapun untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara prosedural mediasi di Pengadilan Agama

¹⁸ Muhammad Khusni Zulkfa dan Achmad Muchsin, "Kegagalan dan Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017", *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law Vol.1*, No.1 (2021): <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4139>

Kudus sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kurniawan, dkk dengan jurnal yang berjudul "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A". Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan dari proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana hasil dari mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A ini belum bisa dikatakan sudah efektif, bahkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 permasalahan yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi ini masih dibawah 5% per tahunnya.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Sunarsi, dkk dalam jurnal yang berjudul "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa". Pada penelitian ini terdapat pembahasan mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A yang ada di Pulau Jawa dengan tingkat keberhasilan yang masih dibawah rata-rata yaitu 20%. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis

¹⁹ Tommy Aswinanda Adam Haq dan Kami Hartono, "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)", *makalah* disampaikan pada Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU 2) Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019.

²⁰ Bambang Kurniawan, dkk, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* Vol. 12, no.1 (2020): <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/1563>

empiris yang mana penelitiannya merujuk pada norma dan sistematika hukum dengan menggunakan bantuan data primer dan melakukan penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian pustaka.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Febry Andika Putri, dkk pada jurnal yang berjudul "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kisaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kisaran sudah memenuhi aturan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotin Jamilah dalam jurnal yang berjudul "Peran hakim Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian". Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian hasil dari penelitian tersebut

²¹ Dessy Sunarsy, dkk, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A di Pulau Jawa", *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol. 2, no. 2 (2018): <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/26>

²² Febry Andika Putri, dkk, "Peran Hakim Sebagai Mediator dalam Proses Mediasi untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019.PA.Kis.)", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Vol. 1, no. 2 (Mei:2020), <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/viewFile/1281/1079>

menunjukkan bahwa mediator memiliki peran penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul anam dengan jurnal yang berjudul "Strategi Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung serta menganalisis strategi hakim mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak ketiga mediasi.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Purnamasari, dkk dalam jurnalnya yang berjudul "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana data primer dan data sekunder dijadikan sebuah metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka.²⁵

²³ Fitrotin Jamilah, "Peran Hakim Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian", *IQTISODINA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 3, no. 2 (Desember: 2020), <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/download/4971/3295>

²⁴ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)", *Jurnal Hukum: Yustitiabelen* Vol.7, no.1 (Juli:2021) <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323>

²⁵ Fitri Purnamasari, dkk, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan", *Jurnal Unifikasi* Vol.2, no.2 (Juli: 2017) <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/729>

Penelitian yang dilakukan oleh A. Hasyim Nawawie pada jurnal *diversi* yang berjudul "Implementasi Perdamaian (Ash-shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian. Pada penelitian ini membahas tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kediri yang masih rendah yaitu sekitar 43,5% dari seluruh perkara yang di mediasi. Kemudian untuk perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tempat atau lokasi penelitian, selain itu penelitian tersebut hanya membahas mengenai penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kediri dan tidak membahas strategi mediasi.²⁶

Dari beberapa penelitian sebelumnya, sejauh ini penulis belum menemukan pembahasan mengenai analisis terhadap strategi mediator non pada tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Akan tetapi penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan bahan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam "Strategi Mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung" pada penelitian tersebut berfokus kepada analisis faktor penyebab perceraian, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada strategi mediator non hakim pada tingkat keberhasilan mediasi dan faktor penyebab keberhasilan dari mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul.

²⁶ A. Hasyim Nawawie, "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian", *Journal Diversi* Vol.3, no.2 (September: 2017), <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/165>

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif

Istilah mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa Inggris dikenal dengan "*Mediation*" yang berarti proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dan bersifat netral²⁷. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah para pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.²⁸

Adapun pengertian mediasi secara *etimologi* berasal dari Bahasa Latin "*Mediare*" yang berarti "berada di tengah". Makna berada di tengah ini merujuk pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang menjembatani proses mediasi. Selain itu terdapat beberapa pengertian mediasi secara luas dikemukakan kembali oleh para ahli, sebagaimana yang dikutip dalam buku Nita Triani diantaranya menurut pendapat:

²⁷ John Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*, Cet. Ke-XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

- 1). Gary Goodpaster memberikan penapat bahwa:

Proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yaitu mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dengan hasil yang memuaskan tanpa merugikan salah satu pihak. Peran mediator dalam proses mediasi ini berbeda dengan peran hakim atau arbiter. Akan tetapi dalam hal ini mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa para pihak, namun mediator dapat memberikan usulan-usulan kepada para pihak dalam menyelesaikan persoalan.²⁹

- 2). Kemudian menurut pendapat Jacquile M. Nolan Haley:

Mediation is generally understood to be a short term structured, task oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement. Unlike the adjudication, no such compulsion exists in mediation. The mediator aids the parties in reaching a consensus. It is the parties themselves who shape their agreement.³⁰

- 3). Dan pendapat yang di kemukakan oleh Takdir Rahmadi:

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan melakukan perundingan

²⁹ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 19.

³⁰ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 20.

*untuk memperoleh mufakat dengan bantuan mediator secara prosedural dan substansial.*³¹

Kemudian pengertian mediasi secara terminologi dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator³². Keterlibatan mediator dalam proses pelaksanaan mediasi memiliki pengaruh besar untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Akan tetapi peran mediator disini adalah sebagai pihak ketiga atau sebagai penengah untuk membantu para pihak dalam proses mediasi dan mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan isi kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak berperkara.³³

Namun dalam proses mediasi, seorang mediator harus memiliki landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama dan secara konkrit diatur pada:

- a). Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, mengatur tentang Lembaga perdamaian yang dipimpin oleh hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian para pihak bersengketa sebelum diperiksa dalam persidangan.
- b). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.

³¹ *ibid.*, 20.

³² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³³ Nita Triani, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 21.

- c). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁴

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi harus terdapat landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi mediator yang bertugas di Pengadilan. Akan tetapi terdapat beberapa langkah mediasi yang dapat ditempuh oleh mediator yaitu secara prosedural pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di dalam lembaga peradilan (*Litigasi*) atau di luar lembaga peradilan (*Non Litigasi*). Proses mediasi secara litigasi atau non litigasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di luar lembaga peradilan (*Non Litigasi*) tidak ada proses perkara di pengadilan, akan tetapi hasil kesepakatannya dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan akta perdamaian yang berkekuatan hukum layaknya putusan pengadilan. Sedangkan untuk proses mediasi yang dilaksanakan di dalam lembaga peradilan (*Litigasi*) berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi dilakukan karena adanya gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/Pasal 154

³⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 25.

Rbg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di Pengadilan terlebih dahulu diwajibkan menempuh mediasi. Dan untuk hasil kesepakatannya terdapat akta perdamaian yang bersifat eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁵

Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara umum pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para ahli memiliki definisi bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan di dalam lembaga peradilan (*Litigasi*) dan di luar lembaga peradilan (*Non Litigasi*) dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator yang berasal dari kalangan hakim dan non hakim.³⁶

b. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam

Adapun di dalam ajaran Islam terdapat salah satu penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah *shulhu* yang berasal dari Bahasa Arab **الصُّلْحُ** yang berarti perdamaian³⁷. Kata **الصُّلْحُ** ini berasal dari lafadz **صَلَحَ-يَصْلُحُ-صُلْحٌ** yaitu memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan permasalahan. Proses penyelesaian sengketa dengan cara *shulhu* secara khusus digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan kesepakatan bagi para pihak yang berperkara³⁸.

Selain itu istilah mediasi dalam islam juga dikenal dengan istilah *tahkim*. Pengertian *tahkim* menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah

³⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019): 24.

³⁶ *Ibid.*, 21.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-1: 789.

³⁸ Nasruddin, "Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", *Disertasi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

penyerahan putusan hukum yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak lain untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum syara'³⁹.

Namun terdapat pengertian yang didefinisikan oleh para ahli diantaranya menurut:

- 1). Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al – Husaini mendefinisikan *shulhu* sebagai:

الْعَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

*Artinya: Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.*⁴⁰

- 2). Kemudian menurut Syeikh Ibrahim Al-Bajuri yang dikutip dari buku Said Agil AL-Munawar yaitu:

الْعَقْدُ الَّذِي نَجَحَ فِيهِ الْفُصْلُ فِيهِ

*Artinya: Akad yang berhasil memutuskannya.*⁴¹

- 3). Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh A. Hasyim Nawawie mengenai *shulhu* yaitu sebagai akad yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan antara dua pihak atau lebih.⁴²

Penyelesaian sengketa dengan cara *shulhu* atau *tahkim* secara syariat islam sangat dianjurkan terutama dalam hal perceraian. Hal ini

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 2003): 365.

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2007), 271.

⁴¹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, Cet. Ke-10 (Semarang: Toha Putra, 2004), 45.

⁴² A. Hasyim Nawawie, "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri terhadap Perkara Perceraian, *Journal Diversi*, Vol. 3 No.2 (2017): 182, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/165>

dikarenakan sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang berperkara. Sehingga dengan adanya *shulhu* atau *tahkim* ini dapat memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan memperoleh kesepakatan damai.⁴³

Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang dianjurkannya perdamaian pada setiap permasalahan, diantaranya terdapat dalam:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ صَلَّى فَإِنْ قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya, bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah, kalau telah kembali damaikanlah dengan cara yang adil dan benar, Allah sungguh menyukai kepada orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9)⁴⁴

⁴³ Nasruddin, "Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", *Disertasi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

⁴⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya dan Tafsir Untuk Wanita, *Mushaf Nafisah*. (Bandung: Jabal, 2010), 516.

Q.S Al – Hujurat Ayat 9 menjelaskan, apabila terdapat sekelompok orang beriman yang berselisih maka damaikanlah mereka dengan cara yang adil:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْتُمْ وَأَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ع

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujurat: 10)⁴⁵

Selanjutnya dalam Q.S Al – Hujurat Ayat 10 dijelaskan bahwa perdamaian sangat dianjurkan untuk menjaga tali persaudaraan:

Di dalam Q.S An-Nisa Ayat 128 ini menjelaskan anjuran untuk dilakukannya perdamaian dalam perkara rumah tangga:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁴⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya dan Tafsir Untuk Wanita, *Mushaf Nafisah*, (Bandung: Jabal, 2010), 516.

⁴⁶ Nusyuz ialah: Meninggalkan kewajiban bersuami istri, seperti nusyuz dari pihak istri yaitu meninggalkan rumah tanpa izin suami dan nusyuz dari suami yaitu bersikap keras kepada istri, tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan haknya, (Al- Qur'an dan Terjemahannya, dan tafsir untuk wanita Mushaf Nafisah).

keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya⁴⁷. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 128)⁴⁸

Adapun menurut pendapat Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang dikutip dari buku Yusna Zaidah bahwa: Tolaklah permusuhan sampai mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan menimbulkan kedengkian di antara mereka⁴⁹. Kemudian hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang disyaratkan untuk dilakukannya *shulhu* atau *tahkim* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Shulhu hukumnya boleh diantara kaum muslimin, kecuali shulhu yang mengharamkan sesuatu hal yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (H.R. Ibnu Hibban)⁵⁰

Kemudian hadis lain yang diriwayatkan ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) ingin menceraikan istrinya Ummu Rukanah, maka Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk rujuk Kembali dan

⁴⁷ Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya dan Tafsir Untuk Wanita, *Mushaf Nafisah*, (Bandung: Jabal, 2010), 99.

⁴⁹ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 98.

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Ahmad Najie (Surabaya: Nur Ilmu, tt). 444

keduanya berhasil untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat berikut:

قَوَّعَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعْ أَمْرَ أَتَّكَ

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Rujuklah Istrimu". (H.R. Abu Daud)⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa islam sangat menganjurkan untuk melakukan perdamaian pada setiap permasalahan, terutama masalah perceraian. Penyelesaian sengketa dengan cara *shulhu* atau *tahkim* dilakukan sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak khususnya bagi suami istri yang hendak melakukan perceraian wajib menempuh mediasi (*shulhu*) yang dibantu oleh *hakam* atau mediator sebagai pihak ketiga yang membantu proses perdamaian

2. Mediator

a. Pengertian Mediator Hakim dan Non Hakim

Dalam Kamus Hukum Indonesia kata "Mediator" dikenal sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan para pihak berperkara. Selain itu mediator juga merupakan pihak ketiga yang

⁵¹ Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Dimasyqu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Juz II (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), 426.

bersifat netral dan membantu para pihak untuk menyelesaikan proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan melalui mediasi⁵².

Adapun yang dimaksud mediator disini yaitu mediator yang berasal dari kalangan hakim dan non hakim. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan mediator non hakim yaitu pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator yang akan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.⁵³

Perbedaan mediator hakim dan non hakim yaitu terletak pada peran dan fungsi dalam melakukan proses mediasi yang mana mediator hakim merupakan mediator yang berasal dari kalangan hakim dan dalam menjalankan proses mediasinya ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara apabila para pihak tidak sepakat untuk memilih mediator yang ada di Pengadilan Agama. Selain itu mediator hakim juga dilarang untuk melakukan proses mediasi di luar pengadilan. Sedangkan mediator non hakim yaitu mediator yang berasal dari luar pengadilan dan memiliki sertifikat pelatihan mediasi yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung dan tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan Agama dan dapat melaksanakan mediasi di pengadilan (*Litigasi*) dan diluar pengadilan (*Non Litigasi*) dan biaya jasa mediasi dapat ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak.⁵⁴

⁵² Maskur Hidayat, "*Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*", Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), 89.

⁵³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adanya mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama memiliki pengaruh yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan banyaknya berkas gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sehingga tidak memungkinkan mediator hakim untuk dapat memeriksa dan memimpin proses mediasi.⁵⁵

Selain itu mediator non hakim juga dituntut untuk memiliki strategi yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi antara para pihak dengan melakukan penyusunan agenda mediasi, mampu mengidentifikasi masalah dan dapat mengendalikan komunikasi⁵⁶. Adapun strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan inti permasalahan yang dihadapi, dan untuk pendekatan yang sering digunakan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu pendekatan agama, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis.⁵⁷

b. Efektivitas dan Faktor Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Proses Mediasi

Pengertian efektivitas mediator pada proses pelaksanaan mediasi memiliki arti sebagai segala bentuk perbuatan yang ditujukan untuk mencapai kinerja atas keberhasilan yang telah disepakati. Dalam hal ini mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dapat dikatakan efektif apabila proses pelaksanaannya sudah memenuhi aturan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan tidak terdapat paksaan yang mengharuskan

⁵⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 89.

⁵⁶ Khoirul Anam, "Strategi Mediator Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Hukum: Yustitiabelen* Vol.7, no.1 (2021): 121, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323>

⁵⁷ Hasil Observasi Lapangan, tanggal 11 April 2022.

para pihak untuk berdamai. Namun untuk mencapai keberhasilan mediasi para mediator dapat memberikan nasihat dan juga penawaran yang dapat disepakati oleh kedua pihak.⁵⁸

Selain itu efektivitas mediator non hakim dalam mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal kedua pihak yang berperkara dan juga berkas gugata yang diajukan. Kemudian untuk faktor eksternalnya sendiri dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam berkomunikasi dan memberikan penawaran ketika mediasi, saran dan prasana yang ada di Pengadilan, serta adanya kehadiran pihak ketiga dari keluarga atau kerabat dekat lainnya yang dapat membantu mediator untuk memberikan nasihat kepada para pihak.⁵⁹

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mengandung arti “pisah” atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri⁶⁰. Sedangkan di dalam fiqih Islam, kata perceraian disebut

dengan istilah “*talaq*” yang berasal dari kat - طَلَّقَ - يَطْلُقُ

طَلَّاقًا yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, atau

⁵⁸ Desy Sunarsi, dkk, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Pekara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa", *Jurnal Hukum Media Bakti Vol. 2*, no. 2 (2018): 145, <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/26>

⁵⁹ Rizky Kurniyan dan Muchamad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi oleh Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019", *ADKHI: Journal of Islamic Family Law Vol.3*, no.1 (2021): 78, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/47>

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

dikenal juga dengan istilah “*khulu*” خُلُوًا عَا – يَخْلَعُ – خَلَعُ yang berarti “melepaskan”. Akan tetapi dalam kajian fiqh, istilah lazim yang digunakan dari kata perceraian yaitu dikenal dengan “*talaq*”, namun kata tersebut tidak memiliki arti khusus dan umum tergantung pada penyebab perceraian dan siapa yang menjatuhkan gugatan.⁶¹

Selain itu terdapat pengertian “*talaq*” menurut istilah syara’ yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

Menurut Wahbah Az-Zuhailly:

الطَّلَاقُ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ وَالْأَقِّ

Artinya: *Talak secara Bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan.*⁶²

Kemudian menurut pendapat Al-Jaziry yang dikutip dari buku fiqh munakahat dan ditulih oleh Khoirul Abror:

الطَّلَاقُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*Talak merupakan hilangnya ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu.*⁶³

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* yang terdapat dalam buku terjemahan fiqh sunnah dan diterjemahkan oleh Moh. Thalib bahwa *talaq* sebagai putusanya hubungan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri.⁶⁴

⁶¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161.

⁶² Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), 356.

⁶³ Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1 (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), 84.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Moh. Thalib*, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), 9.

Secara umum pengertian perceraian atau talak yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian apabila tidak ada perkawinan terlebih dahulu. Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan⁶⁵. Selain itu di dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya dan mengajukan permohonan baik secara lisan atau tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan disertai alasan-alasan yang kuat supaya diadakan sidang untuk keperluan itu.⁶⁶

Apabila dilihat dari segi hukumnya mengenai perceraian ini sama halnya dengan perkawinan, artinya perceraian dibolehkan akan tetapi dalam keadaan tertentu hukum dari perceraian ini memiliki sifat yang hukum yang berbeda diantaranya:

- 1). Haram

Perceraian dapat bersifat haram apabila terdapat hukum syara' yang mana seorang suami menjatuhkan talak kepada

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 2018), 62.

istrinya yang tidak bersalah atau menjatuhkan talak kepada istrinya ketika sedang dalam masa haid.⁶⁷

2). Makruh

Kemudian perceraian atau talak dapat dikatakan makruh apabila dilakukan tanpa sebab yang jelas. Berdasarkan hadist yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang dibenci oleh Rasulullah SAW adalah talak. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram* yang ditulis oleh Ibnu Hajar dan di alih bahasa oleh A. Hasan:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Perkara halal yang sangat dibenci ialah talaq”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dan di Shahihkan oleh, dan di Raj’ikan Abu Hatim)⁶⁸

3). Wajib

Perceraian dapat dikatakan wajib apabila diantara suami istri melakukan perbuatan diluar hak dan kewajibannya. Kemudian apabila seorang istri khawatir terhadap *nusyuz* maka suami dapat menjatuhkan talak kepada istri jika lebih besar mudharatnya.⁶⁹

⁶⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 153.

⁶⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh A. Hasan, (Bandung: Diponegoro, 1999), 476.

⁶⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 162.

4). Sunnah

Talak dapat bersifat sunnah apabila terdapat cacat moral, berbuat zina, dan melanggar larangan yang dianjurkan dalam islam seperti meninggalkan shalat, puasa, dan lain sebagainya.⁷⁰

5). Mubah

Selanjutnya yaitu perceraian dikatakan mubah apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dikarenakan tidak dapat menyenangkan hati suami dan dalam hal ini terdapat kesepakatan antara suami istri untuk dilakukannya perceraian tanpa merugikan salah satu pihak.⁷¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam dinilai sebagai hal buruk terutama dalam pandangan Islam perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun di dalam ajaran Islam memberikan alternatif dengan adanya *shulhu* atau dalam hukum positif dikenal dengan istilah mediasi yang dapat memberikan putusan apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada kesepakatan untuk berdamai dan apabila dipertahankan akan menimbulkan banyak mudharatnya, maka perceraian diperbolehkan dan dinyatakan sah di depan persidangan.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

⁷⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 149.

⁷¹ *Ibid.*, 149.

Di dalam rumah tangga seringkali terjadi konflik yang mengakibatkan seorang suami istri mengalami perselisihan yang terus-menerus sehingga terjadi putusnya perkawinan (perceraian). Secara yuridis permasalahan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikan faktor penyebab perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu disebabkan oleh kematian dan putusan pengadilan. Adapun dalam gugatannya, perceraian dapat diklasifikasikan ke dalam dua gugatan diantaranya perceraian yang diajukan oleh istri dikategorikan sebagai cerai gugat, sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut sebagai cerai talak dan diajukan ke Pengadilan Agama setempat.⁷²

Dari banyaknya permasalahan rumah tangga yang menyebabkan seorang suami atau istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Bantul sendiri terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan putusnya perkawinan. Berdasarkan laporan hasil observasi terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2021 diantaranya disebabkan oleh:

Table 5 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

No	Faktor Penyebab	Jumlah
----	-----------------	--------

⁷² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 175.

1.	Zina	1
2.	Mabuk	2
3.	Madat	1
4.	Judi	26
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	151
6.	Dihukum Penjara	3
7.	Poligami	2
8.	KDRT	7
9.	Cacat Badan	3
10.	Perselisihan terus-menerus	1121
11.	Murtad	2
12.	Ekonomi	58
Jumlah Keseluruhan		1452

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan (*field research*) dan mengamati secara langsung ke Pengadilan Agama Bantul, serta melakukan observasi data dan wawancara kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021.

Kemudian untuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dimana peneliti akan menggambarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan menyeluruh serta menganalisisnya dengan perundang-undangan dan teori dari para ahli yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bantul.

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dimana peneliti sebagai instrumen dari penelitian tersebut.⁷³

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang dijadikan dalam objek penelitian skripsi ini yaitu Pengadilan Agama Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, DIY 5571.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul diantaranya yaitu, Bapak Dwi Santosa Pambudi selaku Mediator Non Hakim dan juga Dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ibu Choiru Romzana yang berprofesi sebagai Mediator Non Hakim, dan Bapak H.S. Bakir yang merupakan Mediator Non Hakim dan Pensiunan Hakim. Kemudian peneliti mencatat sejumlah informasi yang telah dipaparkan oleh mediator non hakim ketika melakukan proses wawancara.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun dalam teknik penentuan informan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling yang mana teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini dikarenakan orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang di pilih untuk mendapat data tersebut dengan melakukan:

1. Wawancara

Untuk memperoleh sejumlah informasi maka peneliti melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai strategi mediator non hakim dalam melakukan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

2. Dokumentasi

Kemudian untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yaitu dalam bentuk foto, catatan, atau rekaman yang dapat mempermudah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

3. Studi Pustaka

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi lainnya yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam proses pencairan informasinya yaitu bersumber pada buku, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh suatu keabsahan data, maka peneliti melakukan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Bantul dan mencari informasi dengan cara wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul.

G. Teknik Analisis Data

Kemudian untuk teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat menghasilkan data yang dinyatakan responden secara

tertulis atau lisan (deskriptif – analisis) dan dapat dipelajari secara utuh. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang telah disimpulkan secara khusus mengenai strategi mediator non hakim pada tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pada tahun 1960 satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdapat satu Lembaga Peradilan Agama yang terdapat di Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berada diluar daerah Kota Yogyakarta mengalami kesulitan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, karena keterbatasan cakupan wilayah yurisdiksi pada saat itu hanya meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi yang mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di daerah Bantul, maka Menteri Agama secara resmi membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 1 Agustus 1961⁷⁴. Selain membentuk Cabang Kantor di wilayah Bantul, Cabang Kantor Pengadilan Agama lainnya juga terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Cabang Kantor Pengadilan Agama Wonosari dan Cabang Kantor Pengadilan Agama Wates.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Bantul ditempatkan di rumah K.H. Abdul Qadir yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Munawwir dan berlangsung selama tiga bulan dengan

⁷⁴ Penambahan kata "Cabang Kantor" ini dikarenakan pada saat itu belum memenuhi syarat untuk didirikannya Pengadilan Agama. <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Jam 11.52

Majelis Hakim K.H. Nawawie dan Abdul Hamid Ashari dan K. Tondo Laksito sebagai Hakim Anggota. Pada saat cabang kantor Pengadilan Agama Bantul diresmikan terdapat kendala dalam fasilitas kantor yang menyebabkan para karyawan pengadilan mengumpulkan iuran yang hasilnya akan digunakan untuk membeli kebutuhan kantor.⁷⁵

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul

Berikut merupakan struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B:

Ketua	:	Drs. Abd. Halim Zailani
Wakil Ketua	:	Roni Fahmi, S.Ag., M.A.
Hakim	:	Drs. Hj. Nafilah., MH Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. Arief Rahman, S.H.
Panitera	:	Drs. Abdul Adhim AT
Sekretaris	:	Nali Triafairuzzi, S.H., M.H. ⁷⁶

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan tinggi tingkat pertama yang mewilayahi Kabupaten Bantul dan memiliki komitmen serta kewajiban dalam hal mengusung terwujudnya peradilan yang baik

⁷⁵ Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Jam 11.55

⁷⁶ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538> diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Jam 12.00

dan terpercaya. Maka dari itu Pengadilan Agama Bantul memiliki visi dan misi yaitu:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG ADIL DAN BERWIBAWA"

Di dalam visi misi tersebut terdapat makna "Adil" yang berarti lembaga peradilan memiliki peran untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan adil sehingga visi pengadilan tersebut dapat memberikan rasa adil kepada para pihak yang mencari keadilan melalui putusan pengadilan. Adapun makna dari "Berwibawa" yaitu dapat menciptakan rasa keadilan dalam setiap putusan yang diputus di Pengadilan Agama Bantul sehingga memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat Bantul yang mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sedangkan misi Pengadilan Agama Bantul dibagi ke dalam lima tingkatan diantaranya:

- 1). Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat pengadilan sebagai penegak hukum yang adil
- 2). Meningkatkan manajemen Lembaga peradilan yang modern
- 3). Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
- 4). Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 5). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga peradilan

Dengan adanya misi tersebut Pengadilan Agama Bantul berharap dapat memberikan pelayanan yang optimal baik dalam sarana

dan prasarana, serta mendapatkan transparansi dari hasil putusan pengadilan yang dapat di akses pada direktori putusan yang ada di halaman website Pengadilan Agama Bantul.⁷⁷

d. Tugas dan Pokok Pengadilan Agama Bantul

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu di bidang Hukum Perdata Islam.⁷⁸

Oleh sebab itu Pengadilan Agama Bantul sebagai Lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang berada di wilayah bantul bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Hukum Perdata Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁹

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bantul

Untuk menyelesaikan seluruh perkara perceraian Pengadilan Agama Bantul mempunyai prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan

⁷⁷ Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636> diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Jam 12.20

⁷⁸ Tugas dan Pokok Fungsi Pengadilan Agama, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321> diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Jam 12.32

⁷⁹ Tugas dan Pokok Fungsi Pengadilan Agama, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321> diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Jam 12.35

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mana para pihak yang telah mengajukan gugatan perceraian diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator. Upaya mediasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul, sesuai dengan laporan statistika perceraian di Pengadilan Agama Bantul selama tahun 2021 terdapat 403 perkara cerai talak dan 1205 cerai gugat dan apabila diklasifikasikan berdasarkan perkara yang diterima dan diputus sebagai berikut:

Table 6 Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Oleh Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Diputus	Ditolak
Cerai Talak	36	403	439	22	382	2
Cerai Gugat	45	1205	1250	54	1118	6

Berdasarkan hasil wawancara bersama mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu Bapak Dwi Santosa Pambudi bahwa untuk menyelesaikan perkara tersebut maka para pihak yang berperkara wajib untuk menempuh mediasi dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka Hakim yang menangani perkara tersebut akan mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian hakim pemeriksa akan meminta para pihak untuk menentukan mediator hakim yang bukan menangani perkara tersebut.

Oleh karena itu Ketua Majelis akan memberikan daftar mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul dan sudah memiliki sertifikat pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi jika para pihak menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator non hakim yang bertugas di hari tersebut maka Majelis Hakim akan menunjuk mediator tersebut sekaligus menentukan jadwal mediasi.

Untuk tahap selanjutnya setelah menentukan mediator non hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar menempuh mediasi. Proses mediasi sendiri berlangsung selama 30 hari dengan perpanjangan (apabila diperlukan). Namun untuk mempersingkat waktu biasanya Majelis Hakim akan memberikan waktu 2 minggu untuk pelaksanaan mediasi, akan tetapi itu tergantung dari tingkat permasalahan yang dihadapi para pihak.⁸⁰

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Kemudian tahap selanjutnya yaitu mediasi dimana para pihak yang bersengketa akan melaksanakan perundingan dengan bantuan mediator non hakim yang telah dipilih ketika pra mediasi. Untuk pelaksanaan mediasi ini bersifat informal akan tetapi dilaksanakan secara serius tapi santai, sehingga tidak

⁸⁰ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

terkesan kaku dan dapat menciptakan suasana yang nyaman agar para pihak dapat leluasa untuk menceritakan inti permasalahannya.

Dari hasil wawancara bersama mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu Bapak Dwi Santosa Pambudi menjelaskan bahwa mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bantul ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan untuk sifatnya sendiri mediasi ini bersifat tertutup kecuali para pihak memiliki kehendak untuk menghadirkan pihak lain. Kemudian terdapat beberapa unsur yang harus dilakukan ketika mediasi berlangsung diantaranya:

1). Pembukaan forum mediasi

Pada tahap ini mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian mediator akan menjelaskan prosedur mediasi serta peran mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu para pihak untuk mendamaikan para pihak. Selanjutnya mediator akan bertindak sebagai penasehat yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.⁸¹

2). Penyampaian Informasi

Tahapan selanjutnya yaitu penyampaian informasi yang mana pada tahap ini para pihak diminta untuk memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kemudian setelah masing-masing

⁸¹ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

pihak menjabarkan permasalahannya, maka mediator akan menganalisis masalah tersebut dan menerangkan pokok-pokok permasalahan yang hendak diselesaikan dengan memberikan tawaran untuk mendapatkan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.⁸²

3). Identifikasi Masalah

Setelah mediator mendengarkan informasi yang disampaikan oleh para pihak terkait penyebab terjadinya perceraian, maka tahap selanjutnya mediator akan melakukan pemecahan masalah dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.⁸³

4). Pengambilan Putusan

Untuk tahapan terakhir yaitu pengambilan keputusan yang mana sudah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian mediator membuat laporan perkara dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.⁸⁴

Untuk hasil kesepakatan mediasi terbagi ke dalam tiga kategori diantaranya:

a). Mediasi Berhasil Dengan Pencabutan Gugatan

⁸² Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁸³ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

Apabila mediasi mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan, maka mediasi tersebut dikatakan berhasil dengan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak dan tidak gugatan lainnya yang dituntut oleh masing-masing pihak.⁸⁵

b). Mediasi Berhasil Sebagian

Kemudian untuk perkara mediasi yang hanya mencapai kesepakatan akan tetapi segala tuntutan yang terdaftar di berkas gugatan harus dipenuhi oleh salah satu pihak baik dari pihak penggugat atau dari tergugat. Maka proses mediasi ini dikatakan berhasil Sebagian, karena terdapat tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersengketa.⁸⁶

c). Mediasi Gagal/Tidak Berhasil

Selanjutnya yaitu mediasi tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal dan tidak bisa dilaksanakan. Proses mediasi dapat bersifat gagal bisa disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak secara berturut-turut atau adanya keputusan dari para pihak yang bersikeras untuk tetap bercerai dan mediator tidak memiliki kewenangan lagi untuk membujuk para pihak agar berdamai.⁸⁷

3. Upaya Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bantul

Pada dasarnya strategi mediator dalam mediasi merupakan sebuah taktik untuk mencapai suatu tujuan yang mana tujuan tersebut dapat menghasilkan

⁸⁵ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁸⁶ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁸⁷ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak berperkara. Akan tetapi sebelum mencapai tujuan tersebut, mediator harus memiliki sejumlah strategi yang dapat meyakinkan para pihak salah satunya dengan cara membangun komunikasi yang dapat mengatur suasana mediasi.⁸⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dwi Santosa Pambudi selaku mediator non hakim yang sudah bersertifikat di Pengadilan Agama Bantul, selain menjadi mediator beliau merupakan Dosen salah satu Universitas Swasta di Yogyakarta. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang judul penelitian yang akan diteliti. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan wawancara kemudian peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian mengenai strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi dengan melakukan:

Hal paling utama tentunya mengenal latar belakang kedua pihak baik dari segi Pendidikan atau pekerjaan. Selain itu mediator juga harus menganalisis terlebih dahulu berkas gugatan yang diajukan oleh para pihak dan memastikan kedua pihak tersebut untuk hadir ketika proses mediasi guna menentukan mediator yang akan memimpin proses mediasi dan juga menentukan jadwal pertemuan mediasi yang akan disepakati oleh kedua pihak. Kalo tahapan mediasinya sih seperti biasa ya mediator terlebih dahulu akan membuka forum dan melakukan perkenalan kepada masing-masing pihak, penyampaian informasi mengenai prosedur mediasi, kemudian menganalisis masalah dan menentukan keputusan apakah mediasi tersebut dikatakan berhasil, tidak berhasil, atau mediasi gagal.⁸⁹

Adapun hal lain yang dilakukan oleh Bapak Dwi Santosa Pambudi dalam menyelesaikan mediasi yaitu:

Untuk menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi diantara kedua pihak, tentunya sebagai mediator yang memimpin proses mediasi pastinya terlebih dahulu saya harus menyusun agenda mediasi untuk

⁸⁸ Royhan Achwan Hasibuan, "Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019

⁸⁹ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

memperlancar pertemuan dengan kedua pihak guna mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan.⁹⁰

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Dwi Santosa Pambudi mengenai upaya mediator dalam membangun komunikasi bersama para pihak ketika mediasi. Dalam hal ini beliau mengambil contoh ketika salah satu pihak terlihat tidak nyaman ketika proses mediasi maka diperlukan pemahaman konteks komunikasi berdasarkan gestur yang diberikan oleh para pihak.

Ketika proses mediasi berlangsung mediator harus mampu memahami kondisi dari masing-masing pihak. Karena sering kali setiap mediasi pasti ada salah satu pihak yang tidak dapat menceritakan permasalahannya karena gugup, oleh karena itu saya coba melakukan kaukus dengan memeritahkan salah satu pihak untuk keluar dari ruangan mediasi sehingga pihak tersebut bisa dengan leluasa menceritakan masalahnya kepada mediator.⁹¹

Dengan dilakukannya kaukus ini dapat memberi kesempatan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan pesannya secara personal tanpa diketahui oleh pihak lain. Sehingga pada saat kaukus ini mediator dapat menggali inti permasalahan yang sebenarnya dan mediator dapat memberikan pesan yang dapat menyentuh hati kedua pihak:

Sejauh ini sih saya selalu menyampaikan pesan dengan sesederhana mungkin untuk mempermudah para pihak untuk memahami apa yang saya sampaikan. Selebihnya saya selalu menyampaikan pesan secara personal ketika melakukan kaukus atau menunjukkan rasa empati kepada para pihak dan mengingatkan kembali akibat yang ditimbulkan pasca perceraian.⁹²

Adapun strategi lain yang digunakan oleh Pak Pambudi yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak misalnya:

Biasanya saya mempunyai strategi khusus ketika mediasi akan melakukan beberapa jenis pendekatan sesuai dengan inti permasalahan.

⁹⁰ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁹¹ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁹² Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi, di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

Misalnya ketika kedua pihak ini mengajukan perceraian disebabkan oleh kelalaian suami dalam beribadah, maka darisini saya mencoba untuk melakukan pendekatan agama untuk mengingatkan bahwa suami merupakan imam bagi keluarga. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada kedua pihak bahwa tidak ada salahnya baik suami atau istri saling mengingatkan dalam hal beribadah.⁹³

Pendekatan ini selalu saya gunakan untuk mengingatkan para pihak bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga harus diakhiri di Pengadilan. Karena pada hakikatnya perselisihan dalam rumah tangga sangat wajar sehingga tugas saya sebagai mediator perlu mengingatkan kembali bahwa perselisihan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan⁹⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Ibu Chori Romzana atau sering dipanggil Ibu Nana yang merupakan mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Bantul. Kemudian peneliti melakukan perkenalan diri dan menjelaskan tujuan dilakukannya wawancara untuk mengetahui langkah awal yang dilakukan oleh Ibu Nana ketika mediasi:

Agar mediasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pastinya saya harus memastikan dulu bagaimana latar belakang kedua pihak baik itu dari segi Pendidikan, pekerjaan, ataupun karakter dari masing-masing pihak, yang terakhir yaitu identifikasi masalah yang sebenarnya. Saya rasa langkah ini menjadi bagian awal seorang mediator untuk menjalin komunikasi dengan para pihak sehingga bisa menyesuaikan penggunaan Bahasa yang akan digunakan dan dapat dipahami ketika mediasi.⁹⁵

Peran mediator sebagai pemimpin dalam proses mediasi ini pastinya memiliki berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak seperti yang dikatakan oleh Ibu Nana ketika wawancara:

Biasanya ketika mediasi saya selalu mengingatkan terkait dampak perceraian ya, baik itu dari masalah ekonomi dan juga anak, terutama bagi pasangan yang sudah mencapai umur pernikahan lebih dari 5 taun akan sangat di sayangkan apabila melakukan perceraian. Akan tetapi tidak sedikit juga saya pernah melakukan mediasi pada pasangan yang baru memiliki umur pernikahan yang sangat singkat, saya juga selalu

⁹³ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi, di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

⁹⁵ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

mengingatkan untuk tidak melakukan perceraian karena masa awal pernikahan sangatlah wajar apabila terdapat perubahan karakter yang belum diketahui sebelumnya.⁹⁶

Selain itu juga peneliti menanyakan lebih lanjut apakah ada pesan atau strategi khusus yang digunakan oleh Ibu Nana untuk menyentuh hati kedua pihak agar memikirkan kembali sebelum memutuskan untuk bercerai:

Setiap mediasi saya selalu memberikan pesan kepada para pihak untuk memikirkan kembali hal-hal yang akan terjadi setelah perceraian terutama masalah anak, biasanya saya selalu menyentuh hati kedua pihak untuk memikirkan nasib anak yang ditinggalkan orangtuanya karena perceraian.⁹⁷

Akan tetapi Ibu Nana melakukan strategi lain dengan melakukan pendekatan psikologis sehingga dapat membantu para pihak untuk menekan ego masing-masing dan lebih memikirkan terhadap masa depan rumah tangga. Hal ini selalu disampaikan oleh Ibu Nana bahwa dalam mediasi ini sangat dibutuhkan beberapa strategi dengan menggunakan pendekatan tertentu sesuai dengan inti permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Selaku mediator yang sudah menangani banyak perkara pastinya saya selalu mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi antara kedua pihak. Untuk menyelesaikan perkara tersebut saya selalu melakukan pendekatan sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi.⁹⁸

Seperti pada kasus ini Bu Nana memberikan contoh ketika menghadapi para pihak yang mengajukan perceraian dikarenakan salah satu pihak tersebut belum bersikap dewasa. Kemudian Bu Nana memberikan pendekatan sosiologis dan menasihati pihak tersebut bahwa sebagai manusia pastinya kita membutuhkan satu sama lain, akan tetapi pasti terdapat kekurangan dan

⁹⁶ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

kelebihan dari diri masing-masing. Sehingga harus saling memahami perbedaan pendapat pendapat dan juga menghormati satu sama lain serta saling memaafkan. Pendekatan sosiologis ini selalu digunakan oleh Bu Nana untuk menyadarkan kedua pihak bahwa perbedaan karakter dalam rumah tangga sangat wajar terjadi, akan tetapi untuk menyelesaikan semua perbedaan tersebut bergantung pada bagaimana pihak tersebut menerima kekurangan satu sama lain. Penggunaan pendekatan sosiologis ini sangat berdampak besar ketika mediasi karena pada situasi ini para pihak secara tidak langsung tidak menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dari sini muncul pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukannya perdamaian. Dan untuk mengetahui keberhasilan mediasi dengan menggunakan kedua pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis peneliti kembali menanyakan kepada Ibu Nana apakah pendekatan tersebut memberikan dampak baik kepada para pihak untuk mencabut gugatannya:

Alhamdulillah setiap mediasi saya selalu melakukan kedua pendekatan tersebut dan sudah ada yang berhasil dengan pencabutan gugatan.⁹⁹

Untuk informan ketiga yang akan diwawancara yaitu Bapak H.S. Bakir merupakan mediator senior di Pengadilan Agama Bantul dan pensiunan hakim. Sama seperti sebelumnya peneliti melakukan perkenalan diri dan menjelaskan mengenai judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian setelah mendapat izin untuk melakukan wawancara bersama Bapak H.S. Bakir, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang sama seperti yang dilakukan kepada Bapak Dwi Santosa Pambudi dan Ibu Choiru Romzana mengenai strategi mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian.

⁹⁹ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

Menurut Bapak H.S. Bakir untuk menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi ini dibutuhkan pengalaman yang cukup luas dalam memahami berbagai karakter dari masing-masing pihak. Sehingga diperlukan untuk mencari tahu riwayat pendidikan atau pekerjaan dari kedua pihak untuk memudahkan mediator ketika berkomunikasi sehingga kedua pihak tersebut bisa memahami apa yang mediator sampaikan ketika mediasi dan hal ini juga dapat memudahkan mediator untuk menemukan berbagai macam solusi.

Adapun dalam hal ini Pak Bakir memberikan pernyataan bahwa selalu ada upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan para pihak akan tetapi:

Tergantung dari tingkat permasalahannya, ada yang sulit ada juga yang mudah jadi setiap mediasi pasti beda juga cara penyelesaiannya. Apabila diperlukan untuk menghadirkan pihak ketiga atau keluarga, maka upaya saya disini harus menghadirkan pihak tersebut agar bisa membantu proses mediasi ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁰⁰

Kemudian Pak Bakir mengambil contoh ketika menghadapi persoalan yang menyebabkan terjadinya perceraian karena salah satu pihak sering lalai dalam menunaikan ibadah:

Saya pernah melakukan mediasi perceraian pada pasangan suami istri, beliau mengajukan gugatan karena si suami jarang pergi ke masjid dan sering meninggalkan kewajibannya dalam beribadah. Jadi darisini saya coba untuk memberikan pengertian mengenai pentingnya sebuah ibadah berdasarkan Al – Qur'an dan Hadis.¹⁰¹

Hal ini selalu disampaikan Pak Bakir ketika mediasi dengan melakukan pendekatan agama, karena sesuai dengan pengalaman Pak Bakir yang sudah banyak menangani perkara dari berbagai macam permasalahan dan tentunya

¹⁰⁰ Wawancara dengan H.S. Bakir di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2022.

¹⁰¹ Wawancara dengan H.S. Bakir di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2022.

para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Bantul berasal dari latar belakang yang berbeda-beda:

Saya sudah menghadapi berbagai macam permasalahan dari berbagai macam kalangan yang datang ke Pengadilan Agama Bantul, ada yang datang dari kalangan berpendidikan tinggi bahkan ada yang hanya lulusan SD. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut strategi yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan agama, karena pendekatan ini sebagai pendekatan umum yang dapat diterima dan dipahami oleh para pihak baik yang berasal dari latar belakang Pendidikan tinggi atau rendah. Selain itu juga pendekatan agama ini bisa membantu para pihak untuk saling memperbaiki diri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau cara ini masih belum bisa meyakinkan kedua pihak, biasanya saya coba untuk melakukan pendekatan masa lalu dengan mengingatkan kembali masa awal pacarana atau awal pernikahan.¹⁰²

Dari hasil wawancara bersama ketiga mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul yaitu Pak Pambu, Ibu Nana, dan Pak Bakir bahwa upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mencegah terjadinya perceraian, diperlukan adanya penggalian informasi terkait latar belakang kedua pihak dan menganalisis isi gugatan yang diajukan. Sehingga mediator bisa menentukan berbagai strategi yang akan digunakan untuk mendamaikan kedua pihak ketika mediasi.

4. Hal – Hal Yang Mendukung Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul

Pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul untuk keberhasilan mediasi ini dibuktikan dengan adanya pencabutan gugatan cerai talak sebanyak 22 perkara dan 54 pencabutan gugatan cerai gugat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 jumlah perkara cerai yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul sebanyak 1118 perkara cerai gugat dan 382 perkara

¹⁰² Wawancara dengan H.S. Bakir di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2022.

cerai talak. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih lanjut Bersama Ibu Rahmawati mengenai jumlah perkara yang berhasil di mediasi sesuai dengan laporan yang diterima yaitu terdapat:

Table 7 Laporan Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Bantul

Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima	Perkara Tidak Bisa Dimediasi	Masih Dalam Proses Mediasi	Perkara Yang Dimediasi	Laporan Hasil Mediasi		
					Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
2.748	2002	4.347	18	403	364	20	1

Berdasarkan rekapitulasi data mediasi terdapat 2002 perkara mediasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Bantul sebanyak 2002 perkara dan 4347 perkara yang tidak bisa dimediasi, sedangkan untuk perkara yang bisa dimediasi sebanyak 403 perkara dengan jumlah keberhasilan mediasi yaitu 20 perkara. Meskipun angka ini masih cukup jauh untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan, akan tetapi dalam keberhasilan mediasi ini terdapat faktor pendukung yang dapat mendukung keberhasilan mediasi perceraian.

Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara lebih lanjut Bersama mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dari mediasi perceraian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Kemampuan Mediator

Faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu ditentukan dari kemampuan mediator, baik dari mediator hakim ataupun mediator non hakim yang memimpin mediasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pambudi ketika peneliti melakukan wawancara terkait faktor pendukung keberhasilan mediasi:

Saya rasa kecakapan berkomunikasi sangatlah penting, apalagi dalam mediasi ini kan mediator berperan sebagai penengah ya jadi kemampuan komunikasi sangatlah dibutuhkan karena sering kali ketika mediasi ini pasti ada salah satu pihak yang merasa kurang nyaman untuk menceritakan masalahnya. Jadi sebisa mungkin saya harus berusaha untuk bisa memahami kondisi dari masing-masing pihak dan mencairkan suasana agar pihak tersebut bisa merasa nyaman ketika mediasi.¹⁰³

Kemampuan lainnya yang harus dimiliki oleh mediator non hakim menurut Ibu Choiru Romzana ialah bagaimana mediator tersebut membangun komunikasi yang baik dan dapat mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Selain itu juga mediator harus mampu memahami kondisi dari masing-masing pihak karena tidak semua yang datang ke Pengadilan Agama Bantul dalam keadaan baik-baik saja.

Sebelum forum mediasi dimulai biasanya saya melihat dulu kondisi dari kedua belah pihak karena keadaan tersebut dapat menentukan proses keberhasilan mediasi.¹⁰⁴

Sedangkan menurut Bapak H.S. Bakir keahlian ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mediator yang akan menangani perkara perceraian dalam mediasi. Oleh sebab itu

¹⁰³ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

mediator berperan sebagai wadah bagi para pihak yang akan menceritakan seluruh permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.¹⁰⁵

Ketika forum mediasi dibuka maka saya harus mampu memberikan penawaran kepada para pihak dengan pemilihan Bahasa yang akan digunakan ketika bernegosiasi. Karena pada dasarnya mediasi ini merupakan proses tawar-menawar atau negosiasi antara mediator dan pihak yang bersengketa, sehingga dibutuhkan pemilihan Bahasa yang lugas untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara dengan ketiga mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor keberhasilan mediasi ditentukan dari kemampuan yang dimiliki oleh mediator yang mana keterampilan dalam komunikasi sangat penting untuk menunjang berbagai permasalahan yang dihadapi ketika mediasi.

b. Kehadiran Para Pihak

Faktor kedua yang dapat mendukung keberhasilan dari mediasi ialah dengan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, karena kunci utama dari keberhasilan mediasi ini berdasarkan dari hadirnya kedua pihak untuk melakukan mediasi di Pengadilan. Pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Choiru Romzana beliau mengatakan bahwa:

Kehadiran para pihak untuk melaksanakan mediasi merupakan suatu langkah awal dalam keberhasilan mediasi, karena dari sini kita bisa melihat bahwa kedua

¹⁰⁵ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

¹⁰⁶ Wawancara dengan H.S. Bakir di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2022.

pihak tersebut masih memiliki itikad baik untuk berdamai.¹⁰⁷

Oleh karena itu sebelum dilakukannya proses mediasi maka mediator wajib memastikan para pihak untuk hadir pada hari yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Bantul. Karena tujuan dari adanya mediasi ini untuk menyelesaikan konflik pihak agar mencapai kesepakatan dengan itikad yang baik tanpa merugikan salah satu pihak.¹⁰⁸

c. Fasilitas dan Waktu Pelaksanaan

Untuk menunjang keberhasilan mediasi tentunya Pengadilan Agama Bantul memiliki ruang mediasi yang terpisah dari ruang persidangan, karena mediasi ini bersifat tertutup sehingga diperlukan ruangan khusus. Selain itu faktor waktu pelaksanaan mediasi yang berlangsung selama 40 hari setelah penetapan mediator dan dapat diperpanjang selama 14 hari apabila diperlukan, karena hal ini juga memiliki pengaruh besar dalam mencapai keberhasilan sehingga para pihak dapat memiliki kesempatan untuk berdamai.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Dwi Santosa Pambudi pada saat melakukan wawancara di ruang mediasi:

Untuk ruangan mediasi sendiri Pengadilan Agama Bantul memiliki fasilitas yang cukup mumpuni dimana terdapat 1 meja Panjang dan 6 kursi, 1 layar monitor, serta dilengkapi dengan Ac, air minum, dan juga poster mengenai keluarga yang dapat mengingatkan para pihak yang ada di ruang mediasi untuk mengenang kembali masa-masa kehidupan rumah tangga.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Dwi Santosa Pambudi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2022.

Namun berbeda halnya dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak H.S. Bakir ketika dilakukan wawancara bahwa beliau selalu menanyakan kepada para pihak untuk memilih tempat pelaksanaan mediasi baik itu di Pengadilan Agama Bantul maupun diluar Pengadilan Agama Bantul.

Saya rasa selain dari kedua pihak, faktor tempat pelaksanaan mediasi juga memiliki pengaruh besar. Karena biasanya saya bertanya kepada para pihak untuk menentukan agenda mediasi. Waktu itu saya pernah melakukan mediasi diluar pengadilan dan itu berhasil mencapai kesepakatan damai, mungkin para pihak merasa tidak terbebani apabila mediasinya dilakukan diluar pengadilan.¹¹⁰

Karena mediasi ini dapat dilaksanakan secara *Litigasi* (Di dalam Pengadilan) dan *Non Litigasi* (Diluar Pengadilan) sehingga para pihak dapat menentukan keputusannya untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi pelaksanaan diluar pengadilan pun tidak terlepas dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹¹

d. Kehadiran Pihak Keluarga

Faktor lain yang dapat mendukung keberhasilan mediasi dengan adanya kehadiran keluarga dari masing-masing pihak atau kehadiran seorang anak. Adanya kehadiran pihak keluarga memiliki pengaruh besar untuk adanya perdamaian antara kedua pihak. Dengan demikian Ibu Choiru Romzana memberikan

¹¹⁰ Wawancara dengan H.S. Bakir di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2022.

¹¹¹ Wawancara dengan H.S. Bakir di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2022.

contoh kasus perceraian yang dihadapi para pihak dengan melibatkan peran anak dalam mendukung keberhasilan mediasi:

Kehadiran seorang anak ketika mediasi memiliki pengaruh penting terutama apabila anak tersebut masih dibawah umur, saya selalu menggunakan pendekatan psikologis mengenai masa depan anak tersebut apabila orang tuanya bercerai.¹¹²

Sehingga dari sini kita bisa memunculkan rasa empati kepada para pihak untuk memikirkan kembali bahwa dampak dari perceraian ini sangat berpengaruh terhadap kondisi anak kedepannya.¹¹³

B. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bantul

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara bersama ketiga informan mengenai strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul.

Adapun dalam menyelesaikan perkara perceraian Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana pada setiap perkara perceraian yang masuk ke pengadilan diwajibkan untuk menempuh mediasi. Dalam melaksanakan proses mediasi ini, para hakim melakukan tahap

¹¹² Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

¹¹³ Wawancara dengan Choiru Romzana di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 April 2022.

pra mediasi bersama para pihak untuk menentukan mediator yang akan memimpin proses mediasi serta membuat jadwal pertemuan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan mediasi yang mana pada tahapan ini mediator akan melakukan perkenalan diri kepada masing-masing pihak dan menjelaskan prosedur mediasi serta peran mediator sebagai penasehat yang bersifat netral. Setelah melakukan perkenalan dan menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi, maka langkah selanjutnya mediator meminta para pihak untuk menceritakan permasalahannya yang kemudian akan dianalisis oleh mediator. Sehingga mediator dapat memberikan berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut dan dapat menentukan pengambilan putusan yang dapat disepakati oleh kedua pihak.

Kemudian setelah mediator mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan para pihak mengajukan perceraian, maka sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Dwi Santosa Pambudi, Ibu Choiru Romzana, dan Bapak H.S. Bakir yang merupakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul mengatakan bahwa pada ketika mediasi ini mediator melakukan berbagai alternatif yang dapat mencegah terjadinya perceraian antara kedua pihak yang berperkara. Upaya tersebut dilakukan oleh mediator dengan cara memberikan pesan yang dapat menyentuh hati kedua pihak tanpa memojokan pihak mana yang benar atau salah, karena pada dasarnya mediasi ini diadakan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pihak ketika tidak ada perdamaian diantara keduanya.

Akan tetapi jika upaya tersebut masih belum cukup untuk membanru para pihak untuk berdamai, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh mediator yaitu dengan menentukan strategi khusus dengan melakukan beberapa

pendekatan sebagaimana yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara bersama Bapak Dwi Santosa Pambudi, Ibu Choiru Romzana, dan Bapak H.S. Bakir beliau selalu menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Pendekatan Agama

Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya mediator untuk mengingatkan para pihak mengenai arti penting sebuah perkawinan yang merupakan bentuk ibadah paling lam. Selain itu juga mediator menggunakan beberapa dalil yang dapat menyadarkan para pihak mengenai tugas seorang suami sebagai kepala keluarga yang harus memberikan contoh baik kepada keluarganya, begitupun juga tugas seorang istri tidak salahnya untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawwadah, Warahmah*.

b. Pendekatan Psikologis

Adapun pendekatan kedua yang dilakukan oleh Ibu Choiru Romzana yaitu menekankan para pihak untuk memikirkan kembali kondisi anak yang ditinggal kedua orangtuanya bercerai. Pendekatan ini sengaja dilakukan untuk menekankan para pihak agar tidak mementingkan ego masing-masing.

c. Pendekatan Sosiologis

Selain itu pendekatan sosiologis juga sering digunakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan menurut Ibu Choiru Romzana bahwa dalam rumah

tangga sangat wajar apabila terdapat perbedaan pendapat, atau ada kekurangan dari masing-masing pihak sehingga yang perlu dilakukan ialah saling mengkomunikasikan tujuan dan keinginan masing-masing yang kemudian di diskusikan bersama.

Meskipun pendekatan tersebut tidak mencantumkan secara tertulis di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi strategi ini dilakukan sebagai bentuk upaya mediator dalam memimpin proses mediasi agar mencapai hasil kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Hal ini dibuktikan dari bagaimana mediator melakukan identifikasi latar belakang para pihak, identifikasi gugatan, dan memastikan kehadiran kedua pihak untuk dapat menceitakan permasalahannya kepada mediator. Sehingga mediator dapat menentukan metode yang akan digunakan seperti penyampaian pesan yang dapat diterima dan mudah dipahami oleh kedua pihak.

Sesuai dengan yang dikatan oleh Bapak Dwi Santosa Pambudi, Ibu Choiru Rimzana, dan Bapak H.S. Bakir setiap menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua pihak pastinya mediator memiliki pesan khusus yang akan disampaikan kepada para pihak. Selain itu juga mediator memiliki strategi khusus untuk mendamaikan kedua pihak dengan memunculkan berbagai alterantif yang bisa medamaikan kedua pihak meskipun strategi tersebut belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

2. Analisis Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul

Mengenai efektivitas hukum yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan perkara perceraian secara yuridis sudah berlaku efektif karena Pengadilan Agama Bantul memiliki prosedur khusus yang mana para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Apabila dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan jumlah keberhasilan 0,5% dari 2002 perkara yang diterima dan yang bisa dimediasi hanya 403 perkara. Sedangkan untuk yang tidak bisa dimediasi yaitu 4347 perkara, 18 perkara yang masih dalam proses mediasi, serta 364 perkara dinyatakan gagal untuk mendapatkan kesepakatan. Apabila dilihat dari laporan statistika mediasi yang datang oleh Pengadilan Agama Bantul terdapat aspek kegagalan dan keberhasilan mediasi, sehingga jika di klasifikasikan faktor penyebab ketidakberhasilan dan keberhasilan mediasi oleh mediator dapat dikategorikan sebagai berikut:

Table 8 Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Oleh Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bantul

No	Faktor Ketidakberhasilan	Keterangan
1.	Faktor Mediator	Kurangnya jumlah mediator hakim di Pengadilan Agama Bantul dan banyaknya berkas gugatan yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim

2.	Faktor Para Pihak	Adanya tekad bulat untuk tetap bercerai sehingga sulit untuk dilakukannya perdamaian.
3.	Faktor Waktu Pelaksanaan	Keterbatasan waktu mediator hakim dalam melaksanakan mediasi karena pada prosesnya mediator hakim akan ditunjuk secara langsung oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan. Sehingga tidak waktu untuk melakukan penyusunan agenda mediasi dan waktu pelaksanaan yang cenderung singkat.

Table 9 Faktor Keberhasilan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul

No	Faktor Ketidakberhasilan	Keterangan
1.	Faktor Mediator	Banyaknya jumlah mediator non hakim yang mana Pengadilan Agama Bantul memiliki 8 orang mediator non hakim yang sedang bersertifikat. Kemudian kemampuan dan pengalaman mediator non hakim dalam mediasi sangat menunjang keberhasilan mediasi.

2.	Faktor Para Pihak	Adanya itikad baik kedua pihak untuk mediasi sangat memudahkan keberhasilan mediasi sehingga masih terdapat kemungkinan untuk berdamai.
3.	Faktor Fasilitas dan Waktu Pelaksanaan	Meskipun fasilitas yang ada di pengadilan tidak secara langsung dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Namun fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Bantul memiliki ruang mediasi yang cukup luas dan dilengkapi dengan AC, kalimat-kalimat mengenai dampak perceraian dan manfaat mediasi sehingga membuat nyaman para pihak. Selain itu waktu pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim berlangsung cukup lama berkisar satu sampai satu setengah jam, sehingga hal ini mendukung mediator untuk menggali permasalahan para pihak dan dapat memberikan penawaran kepada para pihak.
4.	Faktor Kehadiran Keluarga	Untuk membantu proses keberhasilan mediasi adakalanya mediator non hakim akan memanggil pihak keluarga sebagai kerabat dekat kedua pihak. Hal ini

		dikarenakan adanya pihak keluarga ketika mediasi dapat membantu para pihak untuk menentukan keputusannya melakukan kesepakatan damai.
--	--	---

Oleh sebab itu adanya mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam proses pelaksanaan mediasi memiliki keunggulan kualitatif baik dari segi Pendidikan, pengalaman, dan waktu yang cukup flexible dalam menangani dan memeriksa perkara yang di mediasi. Sehingga untuk menganalisis kinerja mediator hakim dan mediator non hakim perlu dilakukannya perbandingan yang mana keduanya memiliki persamaan fungsi mediator dan memiliki tujuan untuk mendamaikan kedua pihak dengan mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan tanpa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan perbandingan aspek mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Bantul memiliki kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim. Kemudian untuk melihat efektivitas mediator non hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

No	Faktor	Uraian
1.	Faktor Hukum	Adanya EPRMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dijadikan pedoman khusus oleh Pengadilan Agama Bantul untuk mewajibkan para pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul diwajibkan untuk

		menempuh mediasi terlebih dahulu untuk diupayakan perdamaian.
2.	Faktor Mediator	Adanya mediator non hakim untuk membantu tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Selain itu mediator non hakim memiliki pengalaman yang cukup luas dalam mediasi dan memiliki kemampuan untuk memunculkan berbagai strategi yang dapat mendukung keberhasilan mediasi.
3.	Faktor Fasilitas	Di Pengadilan Agama Bantul sendiri memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup representatif untuk mendukung keberhasilan mediasi.
4.	Faktor Para Pihak dan Kehadiran Keluarga	Aspek kehadiran kedua pihak untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut dan tidak menemukan kesepakatan damai.

Berdasarkan tabel tersebut semua aspek efektivitas dan keberhasilan mediator non hakim saling berkaitan. Namun yang menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi yaitu dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari para pihak dan aspek permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh faktor mediator, faktor fasilitas dan waktu

pelaksanaan, serta adanya faktor kehadiran pihak ketiga dari keluarga para pihak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis terhadap strategi mediator non hakim maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk menyelesaikan seluruh perkara perceraian, mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul terlebih dahulu melakukan penyusunan agenda mediasi, mendengarkan informasi yang disampaikan oleh para pihak ketika mediasi kemudian melakukan identifikasi masalah dan menentukan strategi pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan persoalan. Adapun strategi yang digunakan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu melalui pendekatan agama, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis.
2. Kemudian untuk menundung efektivitas keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul yang mana dari hasil data yang di dapatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul dari 2002 perkara yang diterima dan yang bisa dimediasi sebanyak 403 perkara dengan tingkat keberhasilannya yaitu 0,5% atau hanya 20 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan ini juga di dukung oleh beberapa faktor diantaranya faktor mediator, faktor para pihak, faktor fasilitas dan waktu pelaksanaan mediasi, serta faktor kehadiran pihak keluarga.

B. Saran

1. Untuk mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul, kiranya lebih memaksimalkan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara para pihak.
2. Untuk mengefektifkan keberhasilan mediasi diharapkan Pengadilan Agama Bantul menambah jumlah mediator non hakim yang bersertifikat. Selain itu bagi mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Bantul untuk tidak mencegah para pihak yang mengajukan perceraian. Karena pada hakikatnya perceraian diperbolehkan apabila dilihat dari hukum syara yang menyebabkan salah satu pihak khawatir akan *nusyuz*. Namun mediator dapat mencegah para pihak untuk tidak melakukan perceraian apabila tidak terdapat alasan yang cukup konkrit untuk bercerai, maka darisini mediator dapat mengupayakan untuk mencegah terjadinya perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

“Profil Dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul,” <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1467210511>.

“Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bantul,” <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1469075636>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir Unutk Wanita Mushaf Nafisah. Bandung: Jabal, 2010.

Al-Qur'an Dan Terjemahannya Dan Tafsir Untuk Wanita Mushaf Nafisah. Bandung: Jabal, 2010.

“Tugas Dan Pokok Fungsi Pengadilan Agama,” <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1543391321>.

“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul,” <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1470801538>.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Abror, Khoirul. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Nur Ilmu, n.d.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 1999.

Al-Dimasyqu, Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Quraisy. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Edited by Juz II. Riyadh: Darut Thayibah, 1999.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*. 1st ed. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2007.

Al-Munawar, Said Agil Husain. *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*. Semarang: Toha Putra, 2004.

Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Stidi Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Jurnal Hukum: Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021). <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323>.

Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Hukum: Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 121.

Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Hukum: Yustitiabelentitiabelen* 7, no. 1 (2021). <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/323/299>.

Andika Putri, Febry. "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019.PA.Kis.)." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi* 1, no. 2 (2020). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/viewFile/1281/1079>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1988.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Bambang Kurniawan, Dkk. "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A." *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2020). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/1563>.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Damayanti, Fegy Tri. *Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Fitri Purnamasari, dkk. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." *Jurnal Univikasi* 2, no. 2 (2017). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/729>.

Hakim, Endang Hadrian dan Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hartono, Tommy Aswinanda Adhamhaq dan Kami. "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." In *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissuka (KIMU 2) Universitas Islam Sultan Agung*. Semarang, 2019.

Heru Susanto dan Nursyamsu. "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu)." *Bilancia* 11, no. 2 (2017).
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/308>.

Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.

Ita Sasmita. *Perbandingan Mediator Hakim Dan Non Hakim Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Strategi Teknik Dan Efektivitas Mediasi Di Wilayah PTA Jawa Barat)*. Bandung, 2022.

Jamilah, Fitrotin. "Peran Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 84.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4971>.

Jamilah, Fitrotin. "Peran Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 85.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4971>.

- Jamilah, Fitrotin. "Peran Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/download/4971/3295>.
- John Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*. XXV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Khusni Zulkfa, Muhammad. "Kegagalan Dan Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 38. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4139>.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016.

Muchsin, Muhammad Khusni Zulkfa dan Achmad. “Kegagalan Dan Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017.” *Al-Hukan: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4139>.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. 1st ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasruddin. *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosesdur Mediasi Di Pengadilan*. Universitas Raden Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Nawawie, A. Hasyim. “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian.” *Journal Diversi* 3, no. 2 (2017). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/165>.

Nawawie, A. Hasyim. “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian.” *Journal Diversi* 3, no. 2 (2017): 182. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/165>.

Nizar, Rizky Kurniyana dan Muchammad Coirun. “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019.” *ADKHI: Journal of*

Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 78.

<http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/47>.

Pagar. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Pagar. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Pagar. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Retno Wulan Soetantio. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terjemahan Moh. Thalib*. Jilid 8. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunarsy, Dessy. "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Di Pulau Jawa." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018). <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/26>.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Nediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsolidasi)*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Nediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsolidasi)*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Nediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsolidasi)*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Nediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsolidasi)*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Nediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsolidasi)*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Zezen Zainul Ali dan Moelik Fahmi Ardiansyah. "Faktor Ketidakberhasilan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021). <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/41>.

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fa@uii.ac.id
W. fs.uoi.ac.id

Nomor : 319/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 Maret 2022 M
20 Sya'ban 1443 H

Kepada : Yth. Pimpinan Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumpharjo No. 8, Bejen
Bantul, Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NABILA ANIS DWICAHYATI
No. Mahasiswa : 18421107
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Gambar 1. 1 Surat Izin Penelitian



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
 Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
 Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

Nomor : W12-A.31/1273/HK.05/IV/2022 Bantul, 5 April 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian
 An.Nabila Anis Dwicahyati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia

Assalamualaikum War. Wab.

Memenuhi surat Dekan Dekan Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Nomor. 319/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian yang dimaksud dengan mengikuti Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian.

Ketua,


 Drs. Abu Halim Zailani
 NIP. 196711201994031001


Gambar 1. 2 Surat Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Bantul

**REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2021**

LIPAS B

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2021			Diacuit dan Diputus 2021							Jumlah	Sisa Akhir	Bandung	Kasasi	PR
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Diacuit	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Otorisasi	Digugurkan	Dicoret dari register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	0	16	16	0	15	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0
2	Penceraian Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
5	Kelalalan atas Kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	411	28	13	2	0
6	Cerai Talak	36	403	439	22	382	2	0	0	0	1186	64	15	8	1	
7	Cerai Gugat	45	1205	1250	54	1118	6	0	2	0	0	9	6	2	2	0
8	Harta Bersama	3	12	15	1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
9	Pengawasan anak/ Hadhanah	1	5	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Nafkah anak oleh Ibu/Ggt nafkah anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengawasan Anak/Pengangkatan Anak	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kek. Orang tua	1	80	81	5	71	0	0	0	1	1	79	2	0	0	0
14	Perwallian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	24	24	4	13	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pen. Kawin Campuran	0	10	10	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Itisbat Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	161	161	8	145	4	0	0	0	12	1	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	13	13	2	9	0	0	1	0	10	3	1	0	0	0
23	Wali Adholi	3	10	13	2	7	0	0	2	1	0	6	0	0	0	0
B. EKONOMI SYARIAH																
24	WAKIL	2	4	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. WARIS																
25	WAKIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. WASIAT																
26	WAKIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0
E. WAKAF																
27	ZAKAT /INFAK/SHODAQQH	0	21	21	3	12	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
F. ZAKAT /INFAK/SHODAQQH																
28	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	0	1	0
I. DERDEN VERZET																
29	Lain-lain	4	24	28	1	16	3	0	1	0	3	1984	113	31	13	1
J. Lain-lain		4	24	28	1	16	3	0	1	0	3	1984	113	31	13	1
JUMLAH		95	2002	2097	111	1813	26	9	22	3	1984	113	31	13	1	

Bantul, 31 Desember 2021
Panitera,

Drs. Abdul Adhim, AT.


Drs. Abd. Halim Zailani

Gambar 1. 3 Data Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2021**

LIPA 10

NO	PA. BNATUL	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian																Keterangan
		Zina	Mabruk	Madat	Iudif	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Pencelisan dan Pengingaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah*			
1	JANUARI	0	0	0	0	18	0	0	1	0	76	0	0	3	98	-		
2	FEBRUARI	0	0	0	0	12	0	0	2	0	58	0	0	1	73	-		
3	MARET	0	0	0	0	9	1	1	1	1	99	0	0	5	117	-		
4	APRIL	0	1	0	0	11	0	0	0	0	121	0	0	3	136	-		
5	MEI	0	0	0	0	3	1	0	0	0	109	0	1	3	117	-		
6	JUNI	1	0	0	1	14	0	0	1	0	100	0	0	12	129	-		
7	JULI	0	0	1	0	15	1	0	0	0	101	0	0	7	125	-		
8	AGUSTUS	0	0	0	0	15	0	0	0	0	95	0	0	9	119	-		
9	SEPTEMBER	0	1	0	25	0	0	1	0	77	0	0	1	9	114	-		
10	OKTOBER	0	0	0	0	13	0	0	1	0	125	0	0	0	139	-		
11	NOVEMBER	0	0	0	0	35	0	0	0	0	116	0	0	3	154	-		
12	DESEMBER	0	0	0	0	6	0	0	1	0	121	0	0	3	131	-		
JUMLAH		1	2	1	26	151	3	2	7	78	1121	0	2	58	1452			

Bantul, 31 Desember 2021

Mengetahui
Pengadilan Agama Bantul



Gambar 1. 4 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2021

LIPA 12

NO	PA BANTUL	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa DiMediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan	
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	95	165	242	18	17	1	-	-	-	152	
2	Februari	152	177	283	46	42	2	-	-	2	203	
3	Maret	203	242	402	43	42	-	-	-	1	267	
4	April	267	224	435	56	51	3	-	-	2	282	
5	Mei	282	123	389	16	15	-	1	-	-	277	
6	Juni	277	262	477	62	58	1	-	-	3	312	
7	Juli	312	50	345	17	16	1	-	-	-	252	
8	Agustus	252	126	354	24	24	-	-	-	-	240	
9	September	240	196	400	36	28	7	-	-	1	239	
10	Oktober	239	163	373	29	25	2	-	-	2	215	
11	Nopember	215	184	362	37	33	3	-	-	1	214	
12	Desember	214	90	285	19	13	-	-	-	6	113	
JUMLAH			2002	4,347	403	364	20	1		18		

0,05%

Bantul, 31 Desember 2021

Panitia

Dsr. Abdul Adhim AT

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul



Abd. Halim Zailani

Gambar 1. 5 Laporan Hasil Mediasi Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Bantul


 DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2022			
No	Nama	Foto	Nomor Sertifikat Mediator Tanggal dan Lembaga Sertifikasi
1	Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I.		Nomor 465/PMU/II/2015 Tanggal 16 Juli 2015 Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (KOORDINATOR MEDIATOR)
2	Drs. S. Bakir, S.H., M.H.		Nomor 1488-PR/4/VI/2018 Tanggal 21 Juli 2018 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
3	Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I.		Nomor 1488-PR/4/VI/2018 Tanggal 21 Juli 2018 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
4	Heniy Astiyanto, S.H.		Nomor 596/PMU/II/2015 Tanggal 12 September 2015 Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada
5	Drs. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.		Nomor 397/PMU/VI/2015 Tanggal 12 September 2015 Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada
6	Dwi Santosa Pembudi, S.H.I., M.S.I.		Nomor 0043/W/P.P.S./MAPSI/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
7	Dr. Sriharini, S.Ag., M.Si.		Nomor 0054/W/P.P.S./MAPSI/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
8	Choiru Romzana, S.H., C.Me.		Nomor 1692/PMU/XXXII/2020 Tanggal 30 Oktober 2020 Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada
9			

Gambar 1. 6 Daftar Mediator Non Hakim
di Pengadilan Agama Bantul

الجمعة، الأستد، الأندوة



Gambar 1. 7 Wawancara Bersama Bapak Dwi Santosa Pambudi
di Pengadilan Agama Bantul





Gambar 1. 8 Wawancara Bersama Ibu Choiru Romzana
di Pengadilan Agama Bantul



Gambar 1. 9 Wawancara Bersama Bapak H.S. Bakir
di Pengadilan Agama Bantul

TRANSKIP WAWANCARA

Informan I (I)	Bapak Dwi Santosa Pambudi, S.H.I., M.S.I.
Pekerjaan	Dosen/Mediator
Peneliti (P)	Nabila Anis Dwicahyati
Tempat	Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bantul
Hari/Tanggal	Senin, 11 April 2022

P : Assalamu'alikum Pak

I : Waalaikumsalam mba, ada keperluan apa mba?

P : Sebeumnya maaf mengganggu waktunya Pak, saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akhir saya Pak?

I : Oh baik mbak kalo boleh tau skripsinya mengenai apa ya mba?

P : Untuk skripsinya sendiri membahas tentang "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021" Pak.

I : Kalau begitu langsung saja mba jika ada yang perlu ditanyakan.

P : **Apakah prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bantul ini sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?**

I : Pastinya sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA Noor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap pihak yang mengajukan gugatan

ke Pengadilan Agama pastinya pada hari sidang pertama diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu.

P : Apa saja langkah awal yang dilakukan oleh mediator ketika melaksanakan tahap pra mediasi dan tahap mediasi?

I : Hal paling utama tentunya mengenal latar belakang kedua pihak, baik dari segi Pendidikan atau pekerjaan. Selain itu mediator juga harus menganalisis terlebih dahulu berkas gugatan yang diajukan oleh para pihak dan memastikan kedua pihak tersebut untuk hadir ketika proses pra mediasi guna menentukan mediator yang akan memimpin proses mediasi dan juga menentukan jadwal pertemuan mediasi yang akan disepakati oleh kedua pihak. Kalo tahapan mediasinya sih seperti biasa ya mediator terlebih dahulu akan membuka forum dan melakukan perkenalan kepada masing-masing pihak, penyampaian informasi mengenai prosedur mediasi, kemudian menganalisis masalah dan menentukan keputusan apakah mediasi tersebut dikatakan berhasil, berhasil sebagian, atau mediasi gagal.

P : Bagaimana cara mediator menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi?

I : Untuk menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi diantara kedua pihak, tentunya sebagai mediator yang memimpin proses mediasi pastinya saya harus melakukan penyusunan agenda mediasi untuk memperlancar pertemuan dengan kedua pihak guna mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan.

P : Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh mediator ketika memimpin mediasi?

I : Saya rasa kecakapan berkomunikasi sangatlah penting, apalagi dalam mediasi ini kan mediator berperan sebagai penengah ya jadi kemampuan komunikasi sangatlah dibutuhkan karena sering kali ketika mediasi ini pasti ada salah satu pihak yang merasa kurang nyaman untuk menceritakan masalahnya. Jadi sebisa mungkin saya harus berusaha untuk bisa

memahami kondisi dari masing-masing pihak dan mencairkan suasana agar pihak tersebut bisa merasa nyaman ketika mediasi.

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator untuk memperlancar komunikasi dengan paa pihak ketika mediasi?

I : Ketika proses mediasi berlangsung mediator harus mampu memahami kondisi dari masing-masing pihak. Karena sering kali setiap mediasi pasti ada salah satu pihak yang tidak dapat menceritakan permasalahannya secara detail karena merasa gugup, oleh karena itu saya coba melakukan kaukus dengan memerintahkan salah satu pihak untuk keluar dari ruangan mediasi sehingga pihak tersebut bisa dengan leluasa menceritakan masalahnya kepada mediator.

P : Bagaimana cara mediator menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh para pihak ketika mediasi?

I : Sejauh ini sih saya selalu menyampaikan pesan dengan sesederhana mungkin untuk mempermudah para pihak untuk memahami apa yang saya sampaikan. Selibhnya saya selalu menyampaikan pesan secara personal ketika melakukan kaukus atau menunjukkan rasa empati kepada para pihak dan mengingatkan kembali akibat yang ditimul pasca perceraian.

P : Apakah ada strategi khusus yang digunakan oleh mediator ketika melakukan mediasi bersama para pihak?

I : Biasanya saya mempunyai strategi khusus ketika mediasi akan melakukan beberapa jenis pendekatan sesuai dengan inti permasalahan. Misalnya ketika kedua pihak ini mengajukan gugatan perceraian disebabkan oleh kelalaian suami dalam beribadah, maka darisini saya mencoba untuk melakukan pendekatan agama untuk mengingatkan bahwa suami merupakan imam bagi keluarga. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman

kepada kedua pihak bahwa tidak ada salahnya baik suami atau istri saling mengingatkan dalam beribadah.

P : Apakah sudah ada mediasi yang berhasil dengan menggunakan pendekatan tersebut?

I : Alhamdulillah sebagian perkara yang di mediasi sudah ada yang berhasil dengan menggunakan pendekatan tersebut.

P : Apa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dari mediasi perceraian?

I : Faktor utama keberhasilan tentunya dinilai dari kemampuan mediator itu sendiri, sebagai seorang mediator yang memimpin proses mediasi pastinya harus memahami landasan hukum acara yang akan digunakan ketika mediasi serta pemahaman Ilmu Agama yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan nasehat kepada para pihak dan mampu menganalisis berkas gugatan sehingga mediator dapat memberikan penawaran yang dapat disepakati oleh kedua pihak.

Selain kemampuan mediator sih faktor keberhasilan mediasi juga ditentukan dari fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bantul memiliki ruang mediasi yang dilengkapi dengan 1 meja panjang dan 6 kursi, kemudian 1 layar monitor serta dilengkapi AC (*Air Conditioner*), air minum, dan juga poster mengenai keluarga yang dapat mengingatkan para pihak yang ada diruang mediasi untuk mengenang Kembali masa-masa kehidupan rumah tangga.

P : Baik Pak saya rasa wawancara sudah cukup, sekali lagi terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara bersama Bapak.

I : Nggih sama-sama mbak.

Informan II (I)	Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me.
Pekerjaan	Mediator
Peneliti (P)	Nabila Anis Dwicahyati
Tempat	Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bantul
Hari/Tanggal	Rabu, 13 April 2022

P : Assalamu'alaikum Buk.

I : Waalaikum salam mbak, ada keperluan apa?

P : Sebelumnya mohon maaf bu mengganggu waktunya, perkenalkan saya Nabila dari Universitas Islam Indonesia ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akhir saya dengan tema analisis terhadap strategi mediator non hakim pada tingkat keberhasilan mediasi perceraian.

I : Nggeh mbak silahkan mau bertanya apa? sebelumnya saya mohon maaf karena tadi banyak yang melakukan mediasi jadi waktunya hanya sedikit.

P : Baik buk terima kasih atas waktunya.

P : **Apa saja langkah awal yang dilakukan oleh mediator ketika melaksanakan mediasi?**

I : Agar mediasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan pastinya saya harus memastikan dulu bagaimana latar belakang kedua pihak, baik itu dari segi Pendidikan, pekerjaan, kemudian karakter masing-masing pihak, yang terakhir yaitu identifikasi masalah yang sebenarnya. Saya rasa langkah ini menjadi bagian awal seorang mediator untuk menjalin komunikasi dengan para pihak supaya mediator bisa menyesuaikan penggunaan Bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua pihak.

P : Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh mediator ketika memimpin proses mediasi?

I : Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang mediator yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dan mengenal karakter masing-masing pihak supaya mediator bisa mengontrol emosi para pihak ketika mediasi.

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara?

I : Biasanya ketika mediasi saya selalu mengingatkan terkait dampak perceraian dari segi ekonomi dan juga anak, terutama bagi pasangan yang sudah mencapai umur pernikahan lebih dari 5 tahun akan sangat disayangkan apabila melakukan perceraian. Akan tetapi tidak sedikit juga saya pernah melakukan mediasi bersama pasangan yang baru memiliki umur pernikahan yang sangat singkat, saya juga selalu mengingatkan untuk tidak melakukan perceraian karena masa-masa awal pernikahan sangatlah wajar apabila terjadi perubahan karakter yang belum diketahui sebelumnya.

P : Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh mediator ketika mediasi untuk menyadarkan para pihak agar tidak melakukan perceraian?

I : Sudah pasti ada, setiap mediasi saya selalu memberikan pesan kepada pihak untuk memikirkan kembali hal-hal yang akan terjadi setelah perceraian terutama masalah anak ya saya selalu menyentuh hati kedua belah pihak untuk memikirkan nasib anak yang ditinggalkan orangtuanya karena perceraian.

P : Apakah ada strategi khusus yang digunakan oleh mediator ketika mediasi?

I : Selaku mediator yang sudah menangani banyak perkara pastinya saya selalu mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi antara

kedua pihak. Untuk menyelesaikan perkara tersebut saya selalu melakukan pendekatan sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi. Seperti yang pernah saya alami ketika melakukan mediasi dengan para pihak yang mengajukan perceraian karena salah satu pihak belum bersikap dewasa biasanya saya melakukan pendekatan sosiologis untuk menyadarkan kedua pihak, bahwa masalah seperti ini sangat wajar sehingga perlu sikap saling mengerti satu sama lain dan mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain itu sih saya sering melakukan pendekatan psikologis.

P : Apakah sudah ada mediasi yang berhasil dengan melakukan pendekatan tersebut?

I : Alhamdulillah setiap mediasi saya selalu melakukan kedua pendekatan tersebut dan sudah ada yang berhasil dengan pencabutan gugatan.

P : Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari mediasi perceraian?

I : Sebenarnya faktor keberhasilan mediasi itu bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kemampuan berkomunikasi mediator juga bisa menjadi kunci keberhasilan mediasi. Selain itu juga kehadiran kedua pihak serta kehadiran keluarga dari masing-masing pihak atau kehadiran anak juga bisa menjadi faktor keberhasilan mediasi.

P : Baik buk terimakasih sudah menyempatkan waktunya cukup sekian wawancara dari saya buk, saya izin pamit Assalamu'alaikum.

I : Iya sama-sama mba, Waalaikumsalam.

Informan III (I)	Bapak Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H.
Pekerjaan	Mediator
Peneliti (P)	Nabila Anis Dwicahyati
Tempat	Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bantul
Hari/Tanggal	Kamis, 14 April 2022

P : Assalamu'alaikum Pak.

I : Waalaikum salam mbak

P : Sebelumnya mohon maaf pak sudah mengganggu waktunya, saya Nabila dari Universitas Islam Indonesia ingin melakukan wawancara bersama Bapak untuk memenuhi tugas akhir saya yang mengangkat tema analisis strategi mediator non hakim pada tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Jadi, boleh saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara bersama Bapak?

I : Oh iya mba silahkan.

P : Baik Pak terimakasih, sebelumnya saya sudah melakukan wawancara bersama Bapak Pambudi dan Ibu Nana terkait strategi mediator non hakim. Jadi ini saya hanya melanjutkan wawancara kepada Bapak.

I : Nggeh mba, monggo apa yang mau ditanyakan.

P : **Apa saja langkah awal yang dilakukan oleh mediator ketika melaksanakan mediasi?**

I : Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Pambudi dan Ibu Nana, langkah awal yang dilakukan oleh saya sebagai mediator pastinya harus memastikan dulu Riwayat Pendidikan atau pekerjaan masing-masing pihak untuk memudahkan penggunaan komunikasi yang dapat

dipahami ketika mediasi, kemudian menentukan jadwal pelaksanaan mediasi untuk mencari solusi dari permasalahan mereka.

P : Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh mediator ketika memimpin proses mediasi?

I : Kecakapan mediator tentunya jadi kemampuan paling utama yang harus dikuasai, selain itu juga mediator harus memahami hukum acara, analisis laporan perkara yang diajukan oleh para pihak, dan mampu memberikan tawaran-tawaran yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika forum mediasi dibuka maka saya harus mampu memberikan penawaran kepada para pihak dengan pemilihan Bahasa yang akan digunakan ketika bernegosiasi. Karena pada dasarnya mediasi ini merupakan proses tawar-menawar atau negosiasi antara mediator dan pihak yang bersengketa, sehingga dibutuhkan pemilihan Bahasa yang lugas untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan kedua pihak berperkara?

I : Tergantung dari tingkat permasalahannya, ada yang sulit ada juga yang mudah jadi setiap mediasi pastinya beda juga cara penyelesaiannya. Apabila diperlukan untuk menghadirkan pihak ketiga atau keluarga, maka upaya saya disini harus menghadirkan pihak tersebut agar bisa membantu proses mediasi ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

P : Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh mediator ketika mediasi untuk menyadarkan para pihak agar tidak melakukan perceraian?

I : Pastinya ada, tapi tergantung tingkat permasalahannya karena saya pernah melakukan mediasi perceraian karena si suami jarang pergi ke masjid dan sering meninggalkan kewajibannya dalam beribadah. Jadi darisini saya melakukan penyampaian pesan dari segi

agama untuk mengingatkan pihak tersebut bahwa betapa pentingnya keutamaan ibadah berdasarkan Al – Qur'an dan Hadist.

P : Apakah ada strategi khusus yang digunakan oleh mediator ketika mediasi?

I : Saya sudah menghadapi berbagai macam permasalahan dari berbagai kalangan yang datang ke Pengadilan Agama Bantul ada yang datang dari kalangan berpendidikan tinggi bahkan ada yang hanya lulusan SD, sehingga pendekatan agama ini selalu saya gunakan karena dapat dipahami oleh semua pihak dari berbagai kalangan. Selain itu juga pendekatan ini dapat dijadikan pendekatan utama untuk menyadarkan para pihak agar saling memperbaiki diri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu paling saya menggunakan pendekatan masa lalu dengan mengingatkan kembali masa pacarana atau masa awal pernikahan.

P : Apakah sudah ada mediasi yang berhasil dengan melakukan pendekatan tersebut?

I : Alhamdulillah sudah.

P : Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari mediasi perceraian?

I : Setiap kali menentukan jadwal mediasi saya selalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan tempat pelaksanaan mediasi, dan setiap kali melakukan mediasi diluar pengadilan selalu mendapatkan hasil kesepakatan. Jadi saya rasa faktor keberhasilan mediasi ini juga ditentukan dari suasana/tempat yang dirasa nyaman menurut kedua pihak, karena saya sudah beberapa kali melakukan mediasi diluar pengadilan dan sudah banyak yang berhasil damai.

P : Baik pak terimakasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara, saya izin pamit ya pak terima kasih. Assalamu'alaikum

I : Nggih sama-sama mba, Waalaikum salam.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nabila Anis Dwicahyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 21 Juli 1999
Alamat : Kp. Rancabakung Rt. 05 Rw. 05 Ds. Karangmekar
Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya
No. Telp : 082216801439
Nama Ayah : Ade Sutijo
Nama Ibu : Dede Rohaeti

B. Riwayat Pendidikan

- SDN 3 Karangnunggal
- MTsN 3 Tasikmalaya
- MAS AL-AMIN Kota Tasikmalaya